



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B
Jl. Letnan Noyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 144/Pid.C/2022/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jum'at, 2 Desember 2022 jam 14.00 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ilpan Nayansyah bin (Alm) Mak Ruji Panjaitan;
Tempat lahir : Aek Kenopan;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/11 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM.5 Desa Kota Garo RT/RW.028/007
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., ----- Hakim;

Zulmaini Vera, S.H., M.H., ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Manupak Hasibuan;
2. Saksi Joshua Fernando Sllalahi;
3. Saksi M. Deni Saputra bin Junaidi;

Bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 144/Pid.C/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ipan Nayansyah bin (Alm) Mak Ruji Panjaitan;

Tempat lahir : Aek Kenopan;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/11 Mei 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KM.5 Desa Kota Garo RT/RW.028/007
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 144/Pid.C/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ), maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 6267 CW;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari teman Terdakwa bernama Hutauruk, maka Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Sdr. Hutauruk Melalui Terdakwa*". Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang plastik;

oleh karena telah digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana pencurian dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus "*Dirampas untuk dimusnahkan*". Sedangkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

oleh karena diakui milik dari PT. Bina Fitri Jaya, maka barang bukti tersebut harus "*Dikembalikan kepada PT. Bina Fitri Jaya*";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Bina Fitri Jaya;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
Meningat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Nayansyah bin (Alm) Mak Ruji Panjaitan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 6267 CW;
Dikembalikan kepada Sdr. Hutauruk Melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit;
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Bina Fitri Jaya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **2 Desember 2022** oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Brigadir Rahmadi Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.